

POLIGAMI DAN HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan
Penegakan Hak Asasi Manusia)



LAPORAN PENELITIAN BERMUTU KOMPETITIF

Dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta Tahun 2012

Nama Peneliti:

Drs. Abdul Aziz, M.Ag. (Ketua)

NIP. 196804051994031004

Masrukhin, SH., M.H. (Anggota)

NIP. 196401191994031001

Ahmad Hafidh, M.Ag. (Anggota)

NIP. 197407151998031003

H. Farkhan, M.A. (Anggota)

NIP. 196403122000121001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN
TAHUN 2012

ABSTRAK

Muhammad Syahrūr, salah seorang pemikir Islam kontemporer, sebagaimana kalangan tradisional membolehkan poligami. Bedanya, Syahrūr menetapkan sejumlah syarat yang cukup ketat. Menurut Syahrūr, ketentuan poligami sebagaimana termaktub dalam Alquran surat al-Nisa (4): 3 mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Oleh karena itu, menurut Syahrūr, ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim.

Permasalahannya adalah: pertama, apakah poligami itu bagi Syahrūr? Kedua, bagaimana metodologi hermeneutika hukum yang mendasari pemikiran Syahrūr sehingga sampai pada kesimpulan tentang konsep poligami yang berbeda dengan konsep poligami yang konvensional sebagaimana dipahami oleh kalangan tradisional? Sebagai sebuah kontrak sosial, poligami akan berhadapan secara langsung dengan para wanita dan anak-anak; baik dari isteri pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ini memunculkan pertanyaan ke tiga, bagaimana implikasi, konskuensi dan relevansi penerapan konsep poligami Syahrūr dengan hak asasi manusia?

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, baik yang primer maupun yang sekunder. Hasil telaahan dari dokumen-dokumen itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan hermeneutika hukum. Setelah proses diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan.

Konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr mampu menengahi kontroversi tentang poligami antara kalangan tradisional dan kalangan feminis. Hal ini karena konsep poligami Syahrūr berbasiskan pada dua dimensi sekaligus, dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan. Dua dimensi yang juga menjadi basis hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, konsep poligami Syahrūr relevan dengan semangat hak asasi manusia (HAM).

LEMBAR VALIDASI

Proposal Penelitian Saudara : Drs. Abdul Aziz, M.Ag. (Ketua), Masrukhin, SH., M.H. (Anggota), Ahmad Hafidh, M.Ag. (Anggota), H. Farkhan, M.A. (Anggota)
 Judul : POLIGAMI DAN HAK ASASI MANUSIA (Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia)
 Telah diseminarkan oleh : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.
 Pada hari, tanggal : Senin, 14 Mei 2012
 Dengan hasil proposal : a. Disetujui untuk diteliti tanpa revisi
 b. Disetujui untuk diteliti dengan revisi
 revisi Proposal Penelitian Berbasis Program Studi dengan arahan seminar telah dijalankan dan dapat diterima oleh para peserta seminar, yang terdiri:
 1. _____ 1 _____
 2. _____ 2 _____
 3. _____ 3 _____
 4. _____ 4 _____
 5. _____ 5 _____

Sukoharjo, 7 Agustus 2012.

Ketua Lembaga Penelitian
IAIN Surakarta,

Hery Setiyatna, M.Pd.

NIP. 19691029 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : POLIGAMI DAN HAK ASASI MANUSIA (Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia)

Ketua Tim Peneliti : Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

Anggota Tim Peneliti : Masrukhin, SH., MH., Ahmad Hafidh, M.Ag., H.Farkhan, MA.

Prodi/Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal al-Syakhshiyah/Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam

Lama Penelitian : 3 bulan

Telah divalidasi di : Prodi Al-Ahwal al-Syakhshiyah/Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta pada tanggal 14 Mei 2012

Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2012

Total Biaya Penelitian : Rp. 12.500.000,- (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Sukoharjo, 7 Agustus 2012

Ketua Lembaga Penelitian
IAIN Surakarta,

Hery Setiyatna, M.Pd.

NIP. 19691029 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini tepat pada waktunya. Laporan penelitian yang berjudul "Poligami dan hak asasi manusia (Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia)" ini merupakan laporan penelitian bermutu kompetitif yang dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta Tahun 2012.

Sebagaimana tercermin dalam judulnya, tema pokok penelitian ini adalah tentang konsep poligami Muhammad Syahrūr, metododologi hermeneutika hukum Muhammad Syahrūr, dan konsep poligami Muhammad Syahrūr dan relevansinya dengan hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menambah khasanah kepustakaan dalam dunia akademis, tapi lebih dari itu dapat menjadi acuan peneliti mendatang yang ingin melakukan penelitian tentang poligami. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dunia praktis, semisal di Pengadilan Agama.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa dorongan dari berbagai pihak. Utamanya keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Surakarta khususnya Lembaga Penelitian IAIN Surakarta. Kepada mereka semua kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, karenanya saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan dari pembaca sebagai acuan untuk memperbaiki penelitian ini di masa datang.

Surakarta, 03 Agustus 2012

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	
LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Identifikasi Masalah	
C. Pembatasan Masalah	
D. Perumusan Masalah	
E. Tujuan Penelitian	
F. Manfaat Penelitian	
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	
B. Kajian Hasil Penelitian	
C. Kerangka Berpikir	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian	
B. Teknik Pengumpulan Data	
C. Teknik Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Deskripsi Data	
B. Analisis Data	
C. Pembahasan	
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54

POLIGAMI DAN HAK ASASI MANUSIA

(Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Kedua, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.¹

Syahrur, salah seorang pemikir Islam kontemporer, tampaknya cenderung kepada pandangan kedua yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. Menurut Syahrūr, ketentuan poligami sebagaimana termaktub dalam Alquran surat al-Nisa (4): 3 mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Oleh karena itu, menurut Syahrur, ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim.²

Dibanding dengan kalangan tradisionalis, meskipun sama-sama mengakui lembaga poligami, Syahrūr mengajukan syarat yang jauh lebih ketat dan konsep yang jauh berbeda. Di samping itu, Syahrūr menyerahkan kepada pemerintah setempat

¹ KH. Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*. <http://www.rahima.or.id>, diakses tanggal 27-02-2012.

² Q.S. al-Nisa'(4): 129

untuk mengizinkan atau melarang poligami. Tetapi, di mata kalangan feminis, ini tidak cukup. Mereka menganggap poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka mengusulkan larangan poligami secara mutlak kepada pemerintah. Bagi mereka poligami merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam sejarah, poligami merupakan peristiwa yang lumrah yang umumnya dipraktekkan oleh para tokoh; baik dari kalangan pimpinan agama, masyarakat maupun negara;
2. Poligami sering dipahami sebagai ibadah yang disunahkan;
3. Nabi dikabarkan pernah melarang poligami;
4. Hukum poligami menjadi perdebatan di berbagai Negara;
5. Terdapat kontroversi di berbagai kalangan mengenai martabat wanita dalam poligami. Sebagian kalangan berpandangan bahwa poligami memuliakan martabat wanita. Sementara sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa poligami merendahkan martabat wanita;
6. Keadilan terhadap anak-anak maupun isteri-isteri dalam poligami sangat sulit diwujudkan.
7. Poligami merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM)

C. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada poligami dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Poligami dimaksud adalah poligami yang digagas oleh Muhammad Syahrūr

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 194.

dan bagaimana relevansinya dengan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, konsep poligami konvensional sebagaimana dipahami oleh kalangan ulama tradisional juga dikaji, tapi hanya sebagai komparasi dan sebagai rentetan sejarah yang tidak bisa dikesampingkan.

D. Perumusan Masalah

Menurut Syahrur poligami merupakan permasalahan yang unik, terutama bagi perempuan, serta menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Bagi Syahrūr, ayat poligami mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Berikut ini ayat Alquran yang menjadi rujukan dalam persoalan poligami dalam Islam:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (an lâ tuqsithũ) terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (an lâ ta’dilũ), maka (kawinilah) seorang saja, atau *ma malakat aimanukum*. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁴

Memahami ayat tersebut, melalui teori batasnya (nadhariyah hududiyah) Syahrur berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terkandung dua macam batasan. Yaitu *hadd fi al-kamm* (batas secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (batas secara kualitas).

Pertama, *hadd fi al-kamm*. Ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal isteri yang diperbolehkan syara’ adalah satu, karena tidak mungkin seseorang beristeri setengah. Adapun *hadd al-a’la* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Ketika seseorang beristeri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi jika seseorang beristeri lebih dari empat, maka dia telah melanggar batasan Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati oleh sejumlah ulama (tradisional) selama

⁴ Q.S. al-Nisa’ (4): 3

empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (*hadd fi al-kayf*).

Kedua, *hadd fi al-kayf*. Yang dimaksud di sini adalah apakah isteri tersebut masih dalam kondisi *bikr* (perawan) atau *armalah* (janda)? Menurut Syahrur, untuk isteri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada isteri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah* (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki isteri lebih dari satu itu akan menanggung isteri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrur, akan sesuai dengan pengertian '*adl*' yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari isteri pertama dan anak-anak yatim dari isteri-isteri berikutnya.⁵

Maka ditegaskan kembali oleh Syahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim. Maka dalam konteks poligami di sini tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar isteri-isterinya⁶.

Uraian Syahrūr tersebut menunjukkan bahwa Syahrūr masih tetap mengakui lembaga poligami. Tapi, ia mengajukan syarat yang jauh lebih ketat dan jauh berbeda dengan konsep poligami yang dipahami oleh kalangan tradisionalis. Di samping itu, Syahrūr menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk mengizinkan atau melarang poligami. Ini berbeda dengan sejumlah feminis yang menganggap bahwa poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka mengusulkan larangan poligami secara mutlak kepada pemerintah.

Di antara kelompok ini adalah Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya, *Islam Menggugat Poligami*, ia mengatakan: "perlu diusulkan pelarangan poligami secara

⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*, Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, 1990, hal.598.

⁶ Q.S. al-Nisa'(4): 129

mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”⁷

Pelarangan mutlak poligami bukan hal yang sama sekali baru di dunia Islam, melainkan telah dilakukan di beberapa negara Islam, seperti Tunisia. Sebelumnya, Turki merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak melalui UU Civil Turki Tahun 1926.⁸

Feminis lain, Nursyahbani mengingatkan Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Menurut Dewan Pembina LBH APIK ini, bila kita konsekuen dengan UU ini, seharusnya poligami tidak dapat diberlakukan sehingga terwujud apa yang disebutnya sebagai *Free Poligami Society* di Indonesia. Mengutip pesan R.A. Kartini, Nursyahbani mengatakan: "Kartini pernah bilang, poligami itu adalah kejahatan maharaksasa,"⁹

Sampai di sini pertanyaan penting harus peneliti ajukan. Pertama, apakah poligami itu bagi Syahrūr? Kedua, bagaimana metodologi hermeneutika hukum yang mendasari pemikiran Syahrūr sehingga sampai pada kesimpulan tentang konsep poligami yang berbeda dengan konsep poligami yang konvensional sebagaimana dipahami oleh kalangan tradisionalis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan tiga permasalahan:

1. Hakikat poligami Syahrūr.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 194.

⁸ *Ibid.*, hal. 194-195.

⁹ Pernyataan ini dilontarkan Nursyahbani Katjasungkana sebagai anggota Komisi III DPR saat memberikan keterangan dalam sidang uji materiil UU Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/6/2007).

<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/7703892.html>, diakses pada tanggal 24/05/2011

2. Metodologi hermeneutika hukum poligami Syahrūr.
3. Relevansi penerapan konsep poligami Syahrūr terhadap hak asasi manusia.

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui hakikat poligami yang digagas oleh Syahrūr.
2. Mengetahui metodologi hermeneutika hukum yang digunakan oleh Syahrūr sehingga menemukan konsep poligami yang khas dan berbeda dengan konsep poligami yang konvensional sebagaimana dipahami oleh kalangan ulama tradisional.
3. Menemukan implikasi, konsekuensi dan relevansi penerapan konsep poligami Syahrūr dengan hak asasi manusia.

E. Manfaat Penelitian

Memperhatikan permasalahan dan tujuan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa konsep poligami yang diajukan Syahrūr layak untuk dikaji secara seksama. Kegunaannya tidak hanya untuk menjelaskan konsep poligami Syahrūr, tetapi lebih dari itu untuk mencermati implikasi-implikasi yang menyertainya dalam hukum serta relevansinya dengan hak asasi manusia.

Di samping itu, meskipun pandangan-pandangan Syahrūr hingga kini adalah yang paling meyakinkan, sebagaimana dikemukakan Wael B. Hallaq,¹⁰ tetapi arti penting kajian kritis, proporsional dan obyektif terhadap konsep poligami Syahrūr menjadi semakin bertambah. Hal ini mengingat sebuah konsep dapat mengandung kelebihan sekaligus kekurangan. Boleh jadi dalam satu kasus pandangan Syahrūr dapat diterima, sementara pandangannya dalam kasus yang lain tidak meyakinkan.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II; Yogyakarta, eLSAQ, 2007, hal. 15.

Lebih dari itu, seiring dengan munculnya gerakan reformasi hukum di beberapa belahan dunia Islam, gagasan-gagasan Syahrūr semakin mendapat tempat yang serius. Bahkan dalam sebuah pengantarnya bagi karya Syahrūr, Eickelman mengatakan, secara perlahan pengakuan terhadapnya meningkat, dia diposisikan sebagai salah satu pembela utama untuk membuka pintu penafsiran terhadap ide dan praktek keagamaan dalam diskusi publik yang lebih luas.¹¹ Ini semakin mengukuhkan arti penting kajian terhadap pandangan Syahrūr, dalam hal ini khususnya tentang konsep poligami.

Penelitian ini juga penting bagi pengembangan perspektif fiqh kontemporer dalam rangka rekonstruksi bahan-bahan kajian bidang ilmu hukum perkawinan modern. Maka lahirnya gagasan-gagasan HAM sebagaimana yang diusung Syahrūr ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada konsiderasi penataan keilmuan Fiqh Munakahat (Perkawinan).

¹¹ Dale F. Eickelman, "Pengantar Bagi karya Muhammad Syahrūr '*Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi*', Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cet. V; Yogyakarta, eLSAQ, 2008, hal. 15.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1) Poligami dalam Perspektif Tradisionalis

Kalangan tradisionalis umumnya berkeyakinan bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam. Bahkan menurut mereka poligami disunahkan dalam Islam. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' (4): 3 seperti di atas. Menurut jumbuh (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.¹² Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.¹³

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak

¹² Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996: 85.

¹³ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Dalam <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4>. *Poligami dalam Hukum Islam.pdf*

sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.¹⁴

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jam'i). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.¹⁵ Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung", al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zalim.¹⁶ Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* al-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk haklanya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam hakl menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam memaham jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan

¹⁴ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978: 155.

¹⁵ Al-Zamakhsyari. *Al-Kasyshaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966, I: 496

¹⁶ *Ibid.*, hal. 568.

isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.¹⁷

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa': 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan maHakr yang jumlahnya sama dengan maHakr yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan maHakr yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.¹⁸ Ketika menafsirkan ayat *aw ma malakat aimanukum* al-Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan Harta milik.

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa': 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang nonmateri. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.¹⁹

¹⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, Jilid V, 1967, hal. 17.

¹⁸ Al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I., 1973, hal. 420

¹⁹ *Ibid.*, hal. 521

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang Haknya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengHakrapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki Hakrta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.²⁰ Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali ‘Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa’: 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting Harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang Harus dilakukan.²¹

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah. Karena itu, poligami Haknya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang

²⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. Jilid IV, 1969, Jilid IV, hal. 181-182.

²¹ *Ibid.*, hal. 173.

benar-benar mendesak. KeboleHakn ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.²² Ameer Ali juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub.²³ Sedang Fazlur Rahman mengatakan, keboleHakn poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.²⁴ Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (Haram). Poligami Haknya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keHarusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami.²⁵ Muhammad Rasyid Ridla sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai Haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.²⁶

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah²⁷ menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri

²² Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1966, Jilid. IV, hal. 236.

²³ Ameer Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jayyad Press, 229.

²⁴ Nasution, *loc. cit*, hal.: 101.

²⁵ *Ibid.*, hal. 103.

²⁶ *Ibid.*, hal. 104.

²⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 1997, Jilid 5, hal. 390.

menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesejahterannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.²⁸

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau Hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.²⁹

Seorang ulama tradisional yang hidup di masa modern ini, Syaikh bin Baz mengatakan: Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya

²⁸ *Ibid.*, hal. 388

²⁹ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam.*, *loc. cit.*

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” [An-Nisa : 3]

Dan praktek Rasulullah saw itu sendiri, dimana beliau mengawini sembilan wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (sembilan isteri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari empat istri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Umat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghadlul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Akan tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Allah berfirman “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.³⁰

Tradisionalis mengakui bahwa berlaku adil terhadap para isteri adalah sebuah kemustahilan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Alquran: *“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”* [An-Nisa : 3] dan *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat*

³⁰ Majalah al-Balagh, edisi 1028 Fatwa Ibnu Baz. Dalam *al-Fatawa al-Syar’iyyah fi al-Masa’il Al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq.

demikian” [An-Nisa : 129]. Oleh karena itu, menurut mereka yang dituntut adil oleh ayat tersebut adalah dalam hal giliran dan nafkah.

Syaikh bin Baz mengatakan: Dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama tidak dinasakh oleh ayat yang kedua, akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan Hakti kepada para istri itu di luar kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*”³¹

Oleh sebab itu ada sebuah Hadis dari Aisyah Radhiallahu ‘anHak bahwasanya *Rasulullah SHakllallahu ‘alaihi wa sallam telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah SubHaknahu wa Ta’ala dalam do’a: “Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan”* [Hakdits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan disHakhihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim]³²

Tradisionalis menafsirkan ayat tentang keadilan terhadap Hak-Hak perempuan yatim: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat*”³³ adalah berkaitan dengan maHakr.

Syaikh bin Baz mengatakan: Arti ayat suci di atas adalah bahwasanya jika seorang anak perempuan yatim berada di bawah asuHakn seseorang dan ia merasa takut kalau tidak bisa memberikan maHakr sepadan kepadanya,

³¹ Q.S. al-Nisa (4): 129

³² Fatawa Mar'ah. 2/62. Dalam *opcit.*

³³ Q.S. al-Nisa (4): 3

maka hendaklah mencari perempuan lain, sebab perempuan itu banyak dan Allah tidak mempersulit Haki itu terhadapnya.

Ayat di atas memberikan arahan tentang boleh (disyariatkan)nya menikahi dua, tiga atau empat istri, karena yang demikian itu lebih sempurna dalam menjaga kehormatan, memalingkan pandangan mata dan memelihara kesucian diri, dan karena merupakan pemeliharaan terhadap kehormatan kebanyakan kaum wanita, perbuatan ikhsan kepada mereka dan pemberian nafkah kepada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya perempuan yang mempunyai separoh laki-laki (suami), sepertiganya atau seperempatnya itu lebih baik daripada tidak punya suami sama sekali. Namun dengan syarat adil dan mampu untuk itu. Maka barangsiapa yang takut tidak dapat berlaku adil hendaknya cukup menikahi satu istri saja dengan boleh mempergauli budak-budak perempuan yang dimilikinya. Haki ini ditegaskan oleh praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dimana saat beliau wafat meninggalkan sembilan orang istri. Dan Allah telah berfirman *“Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik”*³⁴

Hanya saja Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan kepada ummat Islam (dalam Hal ini adalah kaum laki-laki, pent) bahwa tidak seorangpun boleh menikah lebih dari empat istri. Jadi, meneladani Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menikah adalah menikah dengan empat istri atau kurang, sedangkan selebihnya itu merupakan hukum khusus bagi beliau.³⁵

Menurut tradisional, keridlaan istri tidak menjadi syarat di dalam pernikahan kedua. Syaikh bin Baz mengatakan: Jika realitasnya kita sanggup

³⁴ Q.S. al-Ahzab (33): 21

³⁵ Fatwa Ibnu Baz, di dalam Majalah Al-Arabiyah, edisi 83. Dalam *opcit.*

untuk menikah lagi, maka boleh kita menikah lagi untuk yang kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan kemampuan dan kebuTuhan anda untuk menjaga kesucian kehormatan dan pandangan mata anda, jikalau anda memang mampu untuk berlaku adil, sebagai pengamalan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*" [An-Nisa : 3]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*Wahaki sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji ; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya*" [Muttafaq 'Alaih]

Menikah lebih dari satu juga dapat menyebabkan banyak keturunan, sedangkan Syariat Islam menganjurkan memperbanyak anak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam "*Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi umat-umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak*" [Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban]

Yang dibenarkan agama bagi seorang istri adalah tidak menghalang-Halangi suaminya menikah lagi dan bahkan mengizinkannya. Selanjutnya hendaknya kita berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap isteri-isteri kita. Semua hal di atas adalah merupakan bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman "*Dan saling tolong menolong*"

*kamu di dalam kebajikan dan taqwa*³⁶. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “*Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi ia suka menolong saudaranya*” [Riwayat Imam Muslim]

Anda adalah saudara seiman bagi istri anda, dan istri anda adalah saudara seiman anda. Maka yang benar bagi anda berdua adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis yang muttafaq ‘alaih bersumber dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “*Barangsiapa yang menunaikan keperluan saudaranya, niscaya Allah menunaikan keperluannya*”

Akan tetapi keridlaan isteri itu bukan syarat di dalam boleh atau tidaknya poligami (menikah lagi), namun keridlaannya itu diperlukan agar hubungan di antara kamu berdua tetap baik.³⁷

2) Poligami dalam Perspektif Muhammad Syahrūr

Kejayaan peradaban Islam klasik telah ribuan tahun berlalu, tetapi nalarnya masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Sejumlah pemikiran terhadap Alquran, Sunnah, Hadis, Kalam dan Fikih yang konservatif merupakan contoh yang baik sebagai bukti. Kondisi ini terus berlangsung dan dipertahankan oleh para tradisionalis. Mereka tidak menyadari dan tidak mau menerima realitas bahwa dunia sudah berubah.

Mazhab fikih utama, Hanafi, Syafi’i, Hambali, Maliki dan Ja’fari merupakan bagian dari produk kecemerlangan pemikiran di masa klasik itu, masa ketika para ahli fikih hidup dengan segala aspeknya, baik politik, ekonomi maupun sosial. Setelah unsur-unsur non-Arab dan bersifat kesukuan masuk dalam struktur kekuasaan di Bagdad, bermula pada masa al-Mu’tasim dan mencapai puncak pengaruh pada masa

³⁶ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

³⁷ Fatwa Ibnu Baz : Majalah Al-Arabiyah, edisi 168. Dalam *Ibid*.

al-Wasiq, kekuasaan Islam semakin lemah. Stabilitas regional menjadi panglima, dan sebagai efek sampingnya, ijtihad dan kreatifitas pemikiran dibekukan.³⁸

Sejak saat itu, model fikih yang beku ini terus bertaHakn dan diikuti oleh para penguasa selanjutnya hingga sekarang.³⁹ Kajian fikih yang terkotak-kotak dan saling berselisih telah menggantikan universitas dan lembaga-lembaga penelitian ilmiah. Kelompok-kelompok studi Haknya membaHaks persoalan-persoalan fikih atau sekedar membacakan komentar-komentar para ulama besar semisal Ibnu ‘Abidin yang membaHaks masalah tata cara bersuci, benda-benda najis, dan Hakl-Hakl yang membatalkan wudlu.⁴⁰

Di tengah kebekuan Fikih seperti ini, Hakdir Muhammad Syahrūr, seorang cendekiawan Mesir-Syiria, menawarkan sebuah teori yang disebut sebagai Teori Batas (theory of limits) dalam Fikih (hukum Islam).

a. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syuhrur Deyb dilahirkan di Damaskus, Suriah, pada 11 Maret 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus, dan tamat tahun 1957. Kermudian mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (Handasah madâniyah) di Moskow, Uni Sovyet, pada Maret 1957. Berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964. Kemudian pada tahun berikutnya bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selanjutnya, dia dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia – Ireland National University – untuk emperoleh gelas Master dan Doktoralnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi, sehingga memperoleh gelar Master of

³⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah*, Al-Ahali li al-thaba‘ah wa al-nasyr wa al-tauzi’, Suriah, t.tp., hal. 585.

³⁹ *Ibid.*, hal. 586.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 587.

Science-nya pada 1969 dan gelar Doktor pada 1972. Sampai sekarang, Dr. Ir. Muhammad Syahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertama dan Geologi.⁴¹

Pada 1982-1983, Dr. Ir. Muhammad Syahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Concul, Arab Saudi. Dia juga, bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Istisyarat al-Hakndasiyah di Damaskus.

Syahrur menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, bahasa Arab. Di samping itu, dia juga menekuni bidang yang menarik perhatiannya, yaitu filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab.

Tulisannya banyak tersebar di Damaskus, khususnya dalam bidang spesialisasinya, diantaranya teknik fondasi bangunan – dalam tiga volume – dan mekanika tanah.

Adapun bukunya *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*, yang sangat kontroversial itu, diselesaikannya dalam jangka waktu yang lama (mulai 1970 – 1990). Tepatnya sejak dia masih dalam proses penulisan disertasi doctoralnya di Irlandia sampai diterbitkan untuk pertama kalinya di Damaskus dan selanjutnya edisi Kaironya diterbitkan pada 1992 oleh Sina Publisher dan al-Ahali penerbit avant garde gerakan pencerahan di Mesir saat ini.

Terbitnya buku *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* diakui oleh Jamal al-Banna, seorang intelektual Mesir, tokoh gerakan buruh dan adik kandung Hasan al-Banna, sebagai metode baru dalam interpretasi teks Kitab Suci al-Qur'an. Buku tersebut telah memancing kontroversi yang sangat keras, yang kemudian bermunculannya beberapa buku, yang dari pihak yang pro maupun yang kontra. Di antara yang bisa disebut di sini antara lain;

⁴¹ Abied Syah, hal. 2001: 237-8

Tahafut Qirâ'ah Mu'âshirah (Kerancuan Bacaan Kotemporer) oleh Dr. Munir Muhammad Thâhir al-Syawwâf dan buku *al-Furqân wa al-Qur'an* oleh Syekh Khalid Abd ar-Rahim al-'Akk.

b. Teori Batas

Teori Batas (*theory of limits*) atau *nazariyah hududiyah* adalah sebuah teori yang didasarkan atas hubungan dialektis antara dua konsep, yaitu *istiqāmah* (straightness) dan *Haknīfiyyah* (curvature).⁴²

Dua istilah ini merupakan bagian tak terpisahkan dan membentuk pola hubungan yang saling melengkapi dalam Risalah. Kelengkungan (*Hanīfiyyah*) merupakan sifat dasar alam, dalam arti bahwa sifat ini merupakan bagian dari fitrah manusia sebagaimana ia melekat pada dunia materi yang obyektif. Hukum alam bendawi menyatakan bahwa benda-benda tidak bergerak mengikuti pola yang benar-benar lurus, tapi cenderung mengikuti garis lengkung. Gerakan yang terjadi di alam, umpamanya digambarkan sebagai lengkungan. Semua benda, mulai dari elektron terkecil sampai dengan galaksi terbesar bergerak mengikuti garis lengkung. Sesuai pandangan terhadap alam ini, hukum lengkungan (*Hanīfiyyah*) dilihat sebagai representasi dari sifat gerak tidak lurus. Begitu pula kebiasaan, adat dan tradisi sosial cenderung hidup secara harmonis sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam satu masyarakat. Di lain pihak kebuTuhan-kebuTuhan ini juga cenderung berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau bahkan dalam satu masyarakat itu sendiri. Demi kepentingan mengontrol dan mengendalikan perubahan ini, kelurusan (*Hanīfiyyah*) menjadi sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum. Tidak seperti sifat *Hanīfiyyah*, *istiqāmah* bukanlah bagian dari hukum alam. Tetapi, ia lebih sebagai ketentuan Tuhan – yang bersama-sama dengan *Hanīfiyyah* – digunakan untuk mengatur masyarakat manusia. *Hanīfiyyah* membutuhkan *istiqāmah* seperti

⁴² Muhammad Syahrur, "Applying the Concept of 'Limits' to the Right of the Rights of Muslim Women", www.Islam21.org, Desember, 2000. Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hal. 289.

ditunjukkan (Q.S. al-Fatihah: 5) yang menjelaskan bahwa manusia mencari petunjuk Tuhan dengan memohon kepada-Nya agar ‘tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus’. Pada sisi lain, Syahrur menegaskan bahwa tidak ada satupun ayat Alquran yang berisi permohonan manusia untuk ditunjukkan *Hanīfiyyah*, karena *Hanīfiyyah* itu merupakan sifat dasar alam yang telah ditetapkan sebelum alam itu ada.⁴³

Hallaq menggambarkan Teori Batas sebagai berikut: perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Alquran dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (al-hadd al-adnā) dan batas tertinggi (al-hadd al-a’lā) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan.⁴⁴

Syahrūr membedakan enam bentuk batasan-batasan. *Pertama*, batasan minimum (al-hadd al-adnā) ketika ia berdiri sendiri. Contoh batasan ini adalah larangan Alquran untuk mengawini para perempuan yang disebut dalam Q.S. al-Nisā [4]: 23:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak

⁴³ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah* (Kairo & Damaskus: Sina li al-Naṣr, 1992), hal. 449-450. Dalam Wael B. Halaq, ”Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur”, Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hal. 6.

⁴⁴ Wael B. Halaq, *ibid.*, hal. 6-7.

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23).

Menikah dengan anggota keluarga yang termasuk kategori hubungan-hubungan darah ini dilarang, yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain di *luar* anggota ikatan darah yang disebutkan di ayat tersebut.⁴⁵

Kedua, batasan maksimum (al-Hakd al-a'lā) yang berdiri sendiri. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Māidah [5]: 38, “Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka.” Di sini, hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berlaku dalam masyarakat tertentu.⁴⁶

Ketiga, batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan. Gambaran tipe ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 11 yang berhubungan dengan warisan. Ayat ini menyatakan bahwa “bagian laki-laki sebanding dengan bagian dua perempuan, dan jika terdapat lebih dari dua anak perempuan, maka bagian mereka 2/3 dari Hakrta warisan. Dan jika Haknya terdapat satu anak perempuan maka bagian mereka adalah setengah”. Bagi Syahrūr ayat ini adalah sebuah penetapan batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum bagi anak perempuan.⁴⁷

Keempat, perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum. Yang menarik di sini adalah bahwa dari seluruh kandungan Alquran dan Sunnah Haknya ada satu ayat dalam tipe ini, yakni Q.S. al-Nūr [24]: 2 tentang delik zina.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasiHakn kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 8.

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (2)

Di sini, batasan maksimum maupun minimum berpadu pada satu bentuk hukuman, yakni berupa seratus deraan. Tuhan menekankan bahwa pezina seharusnya tidak dikasihkan dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan. Hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang atau lebih dari seratus deraan.⁴⁸

Kelima, penentuan hukum yang bergerak di antara batasan maksimum dan minimum. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai dari titik di atas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan, garis lengkung *haknīfiyyah* bergerak ke atas searah dengan batas maksimum di mana mereka hampir melakukan perzinaan, tetapi tidak sampai terjadi.⁴⁹

Keenam, *Hanīfiyyah* bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas minimum yang berada pada daerah negatif. Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika batasan-batasan ini berada dalam posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol. Contoh dari tingkatan tengah ini adalah hutang bebas bunga. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk transaksi keuangan: (1) pembayaran pajak; (2) pemberian hutang bebas bunga; dan (3) pemberian hutang dengan bunga.⁵⁰

Melalui penerapan Teori Batas ini, Syahrūr kemudian berbicara tentang isu-isu krusial lain di dalam Islam modern, seperti: wasiat dan waris, poligami, kepemimpinan, dan pakaian. Bahasan Syahrūr tentang poligami meliputi tiga hal,

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 9

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 9-10.

yaitu: pendahuluan, perkawinan (*al-zaujiyyah*), maskawin (*al-mahr, al-sidāq*) dan perjanjian (*al-mitsāq*).

c. Penerapan Teori Batas dalam Poligami

Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami apalagi yang pertama mewajibkan seperti yang dituduhkan kalangan Barat. Tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahkan Hindu masih mempraktekkannya sampai diundangkannya aturan yang melarang poligami tahun 1955.⁵¹

Praktek poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan, bahkan dalam kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu, diijinkan mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Dalam kitab suci mereka banyak diceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Hal ini menunjukkan poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami.⁵² Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.

Demikian praktek poligami (tak terbatas) telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia. Tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi (mereformasi) praktek-praktek poligami yang tanpa batas tersebut yang dinilai mensubordinatkan posisi perempuan, dan pada akhirnya menghakimi perempuan.

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat empat pada akhirnya difahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan ada kalangan menilai poligami adalah sunah,

⁵¹ Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994, hal. 165.

⁵² Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publiser, 1997, hal. 95.

yang baik dan perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil. Al-Qur'an⁵³ menjadi satu-satunya dasar dalam berbicara tentang poligami sebenarnya tidak berbicara itu dalam konteks poligami. Ayat itu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridla, dan Syekh Muhammad al-Madan – ketiganya ulama terkemuka Mesir – lebih memilih memperketat praktek poligami daripada meletakkannya sebagai amaliah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir al-Manâr, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan Haknya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.⁵⁴

Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial (lihat pada jamî' al-ushûl, juz XII, 108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktek poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Dalam banyak kesempatan Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah Hadis dinyatakan :”Barang siapa yang mengawini perempuan. Sedangkan dia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada Hari akhir nanti, separuh tubuhnya akan lepas dan terputus”.⁵⁵

Muhammad Syahrur menilai, bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan (baca: muslimah), serta menjadi permasalahan (qadhiyah) yang kunjung selasai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (nadHakriyah hududiyah) Syahrur, maka

⁵³ Q.S. al-Nisa' (4):3

⁵⁴ Muhammad Abduh, *al-Tafsir al-Manar*, tt., hal. 284

⁵⁵ *Jamî' al-ushûl*, juz XII, 168, nomor hadis 9049

akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.

Di bawah ini terjemahan ayat al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 3 yang menjadi rujukan fundamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (an lâ tuqsithũ) terhadap Hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (an lâ ta'dilũ), maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁵⁶

Syahrur (1992) dalam magnum opus-nya *al-Kitâb wa-al-Qur'ân : Qirâ'ah mu'âsyirah*, menjelaskan kata *tuqsithũ* berasal dari kata *qasath* dan *ta'dilũ* berasal dari kata *'adala*. Kata *qasatha* dalam *lisân al-Arâb* mempunyai dua pengertian yang kontradiktif; makna yang pertama adalah *al-'adlu*⁵⁷. Sedangkan makna yang kedua adalah *al-dzulm wa al-jũr*⁵⁸. Begitu pula kata *al-adl*, mempunyai dua arti yang berlainan, bisa berarti *al-istiwa'* (baca sama, lurus) dan juga bisa berarti *al-a'waj* (bengkok). Di sisi lain ada perbedaan dua kalimat tersebut, *al-qasath* bisa dari satu sisi saja, sedang *al-'adl* harus dari dua sisi.

Dari makna mufradat kata-kata kunci (key word) Q.S an-Nisa'/4:3 menurut buku *al-Kitâb wa-al-Qur'ân: Qirâ'ah mu'âsyirah* karya Syahrur, maka diterjemahkan dalam versi baru (baca : Syahrur) ayat itu sebagai berikut :

“Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka

⁵⁶ Q.S. an-Nisa'/4:3

⁵⁷ Q.S. al-Mâidah/5:42, al-Hujarât/49:9, al-Mumtahanah/60:8

⁵⁸ Q.S. al-Jinn/72:14

yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim)”

Ayat di atas adalah kalimat ma'thufah (berantai) dari ayat sebelumnya “wa in ...” yang merupakan kalimat bersyarat dalam konteks *Hakqq al-yatâmâ*, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (wa âthũ al-yatâmâ) Harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan Harta mereka bersama Hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.⁵⁹ Dan jika teori batas (*nadzariyah hududiyah*) Syahrur diterapkan dalam menganalisis ayat itu, maka akan memunculkan dua macam al-Hadd, yaitu *Hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *Hakdd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, *Hadd fi al-kamm*. Ayat itu menjelaskan bahwa *Hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun *Hakdd al-a'la* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar *hudũd* Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (*Hadd fi al-kaif*).

Kedua, *Hadd fi al-kaif*. Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi *bikr* (perawan) atau *tsayyib/armalah* (janda)? Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kaif* ini karena ayat yang termaktub memakai *shigHakh syarth*, jadi seolah-olah, menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihũ mâ tHakba lakum min al-nisâ' matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ' ...*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsithũ fi al-yatâmâ ...*”. Dengan kata lain untuk istri pertama tidak

⁵⁹ Q.S. an-Nisa'/4:2

disyaratkan adanya *Hakdd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hakl ini, menurut Syahrur, akan sesuai dengan pengertian ‘adl yang Harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.⁶⁰

Interpretasi seperti itu dikuatkan dengan kalimat penutup ayat :”*dzâlika adnâ an lâ ta’ûlû*”. Karena *ya’ûlû* berasal dari kata *aul* artinya *katsratu al-iyâl* (banyak anak yang ditanggung), maka yang menyebabkan terjadinya tindak kedzaliman atau ketidakadilan terhadap mereka. Maka ditegaskan kembali oleh Syahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar Hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim. Maka dalam konteks poligami di sini tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar istri-istrinya.⁶¹

Sebagai komparasi, ketika melihat teks-teks Hadis tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim. Ada satu Hakdis yang cukup menarik untuk dipaparkan di sini yang sangat jarang dikutip oleh para pro-poligami, padahal dari sisi periwayatan dinilai sangat otentik (shahih) karena ditakhrij oleh ulama hadis terkemuka; Bukhaki, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah.

Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau , Fatimah binti Muhammad SAW akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru “Beberapa keluarga bani Hasyim bin al-Mughirah meminta ijin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengijinkan,

⁶⁰ Syahrur, 1992:598

⁶¹ Lihat firman Allah Q.S. al-Nisa’/4:129

sekali lagi tidak akan mengijinkan. Sungguh tidak aku ijinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti Hatinya adalah menyakiti haktiku juga”⁶²

3) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam

⁶² Lihat *Jami' al-Ushul*, juz XII, 162, nomor hadis 9026

perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM:

1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.⁶³

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak asasi manusia adalah Hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa Hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan Hak asasi yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Locke, Hak asasi manusia adalah Hak-Hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut Hak asasi manusia. Ia adalah Hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi pasalnya (pasal 1) secara tersurat dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat Hak yang melekat pada Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

⁶³ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses 12-08-2012

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

4) Hak dan Kewajiban

Sebagai penggemar lagu rock, Rama, mahasiswa sebuah perguruan tinggi, sering sekali memutar lagu-lagu kesukaannya dengan volume yang keras. Perilaku Rama sangat mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang tinggal berseberangan dengan rumah kos Rama. Mereka menegur kebiasaan Rama, tapi Rama berkilah bahwa ia mempunyai Hak untuk memutar lagu kesukaannya, apalagi Hakl itu ia lakukan di kamarnya sendiri dengan radio miliknya sendiri. Menurutnya orang lain tak berHak untuk menegur atau merasa terganggu dengan suara musik favoritnya itu.

Bisakah perilaku Rama di atas dibenarkan? Cerita ini hanyalah fiktif, tapi kasus serupa sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu sisi, sebagai suatu individu Rama mempunyai Hak kebebasan untuk melakukan apapun di kamarnya dengan radio dan musik sesukannya. Namun pada saat bersamaan orang sekelilingnya memiliki Hak kebebasan untuk menikmati ketenangan dan kenyamanan. Jika demikian, bagaimana menempatkan beragam Hak pada setiap orang? Cerita di atas dapat juga disepadankan dengan Hak kebebasan, beragama, berpolitik, dan sebagainya.

Hal lain yang terlupakan dari contoh di atas adalah unsur kewajiban yang mengikat setiap individu warga Negara. Hak kebebasan harus diimbangi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh warga Negara. Gabungan antara Hak dan kewajiban juga berlaku dalam Hal hubungan antara warga Negara dan Negara atau pemerintah. Semua warga Negara memiliki Hak mendapatkan rasa aman dari aparat Negara tanpa perbedaan status sosial, tetapi mereka pun berkewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Searah dengan ini, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan warga Negara. Hak Negara memungut pajak atau sejenisnya dari warga Negara harus diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban Negara menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Tanpa komitmen

menjaga keseimbangan antara sesama warga negara dan antara warga Negara dengan Negara, kekacauan dalam tatanan kehidupan sosial dan politik menjadi tak terelakkan.

Hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Seorang berhak untuk melakukan apapun kehendak dan cita-citanya, namun ia dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar Hak orang lain untuk memperoleh ketenangan dan rasa aman. Dengan ungkapan lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama. Keterbatasan inilah yang dicerminkan dalam keseimbangan antara Hak dan kewajiban warga Negara. Seseorang bebas untuk beribadah menurut keyakinannya, tetapi sebagai warga Negara dia memiliki kewajiban untuk memelihara Hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dari sikap dan pandangan keagamaannya. Tanpa mengindahkan Hak orang lain, yang sering terjadi adalah sikap merasa paling berHak dan mendominasi wilayah-wilayah bersama (public sphere) dalam upaya mendapatkan kenyamanan, tanpa mengindahkan Hak orang lain. Sikap pelanggaran Hak orang lain dapat pula tercermin dalam hal memperoleh kekayaan. Setiap orang bebas untuk menjadi kaya, namun dia terikat oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain apalagi merampas Hak orang baik Harta, pengetahuan maupun kesempatan. Dalam tatanan ini sesungguhnya dalam HAM tidak dikenal istilah kebebasan tanpa batas. Kebebasan dibatasi oleh kewajiban seseorang untuk menjaga Hak orang lain untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan.

Untuk menghindari konflik dari ekspresi kebebasan mengungkapkan hak, keberadaan lembaga penegak HAM mutlak dibutuhkan. Lembaga ini bias berupa lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan peradilan. Fungsi lembaga-lembaga hukum tersebut adalah untuk menjaga Hak dan kewajiban warga Negara berjalan sesuai aturan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip HAM. Lembaga kepolisian, misalnya bias menghentikan atau membatasi hak kebebasan seseorang atau kelompok manakala mengganggu atau mengancam ketertiban umum. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban terwujud dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maka tidak

akan lahir sikap tirani mayoritas dan perilaku anarkis minoritas. Keseimbangan Hak dan kewajiban pada akhirnya akan melahirkan sikap – sikap toleransi sesama warga Negara.

Dalam pola hubungan antara Negara dan warga Negara, hak dan kewajiban tercermin pada kontrak sosial antara Negara dan warga Negara. Pajak menjadi salah satu bentuk kontrak sosial tersebut. Warga Negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara dalam rangka untuk mendapatkan Hak perlindungan hukum dan keamanan dari Negara. Sebaliknya Negara pun, karena berhak mendapatkan pajak dari masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi Hak warga negara untuk mendapatkan kenyamanan dan ketertiban. Sayangnya, sikap mendahulukan Hak masih sangat mendominasi baik di kalangan aparatur Negara maupun warga Negara Indonesia. Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan HAM bersikap seimbang antara Hak dan kewajiban Harus terus menerus dibiasakan di kalangan warga Negara melalui dialog baik formal melalui lembaga-lembaga formal pemerintahan maupun informal kemasyarakatan.

Secara teoritis, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dirujuk pada pandangan A. Gewirth maupun Joel Feinberg. Menurut mereka, Hak adalah klaim yang absah atau keuntungan yang didapat dari pelaksanaan sebuah kewajiban. Hak diperoleh bila kewajiban terkait telah dilaksanakan. Karenanya, hak tidak bersifat absolute, tetapi selalu timbal balik dengan kewajiban. Hak untuk hidup misalnya, akan dilanggar bila seseorang tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak membunuh orang atau kelompok lain. Karena hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka kita tidak akan memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban atau dibebani suatu kewajiban oleh Negara tanpa ada keuntungan untuk memperoleh hak sebagai warga Negara.

Hak Asasi Manusia : antara Universalitas dan Realitivitas.

Sekalipun substansi HAM bersifat Universal mengingat sifatnya sebagai pemberian Tuhan, dunia tidak pernah sepi dari perdebatan dalam pelaksanaan HAM.

Setiap Negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian sering kali disebut dengan istilah universalitas dan lokalitas atau partikularitas HAM. Partikularitas HAM terkait dengan kekhususan yang dimiliki suatu Negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM universal. Kekhususan tersebut bias saja bersumber pada kekhasan nilai budaya, agama, dan tradisi setempat. Misalnya, hidup serumah tanpa ikatan nikah (kumpul kebo) atau berciuman di muka umum dalam perspektif HAM diperbolehkan, tetapi tradisi dan ajaran dalam Islam memvonis keduanya sebagai praktik yang diharamkan. Hal serupa dapat dianalogikan pada masalah prinsip kebebasan beragama setiap orang yang dijamin oleh HAM. Namun, prinsip universal kebebasan berkeyakinan ini menjadi gugur manakala setiap pemeluk agama mengajarkan dan menyebarkan ajaran agamanya kepada keluarga dan anggota kelompoknya sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang diyakininya. Contoh tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam pelanggaran HAM sepanjang unsur-unsur yang terlibat tidak dirugikan Hak dasarnya sebagai manusia.

Perdebatan antara universalitas dan partikular HAM tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan: teori realitivisme cultural dan teori universalitas HAM. Teori realitivisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat particular. Para penganut teori ini berpendapat bahwa tidak ada Hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bias diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Oleh karenanya, ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal maka HAM bersifat lokal dan spesifik dan Haknya berlaku khusus pada suatu Negara, tidak pada Negara lain.

Para penganut relativisme yang mendukung kontekstualisasi HAM cenderung melihat universalitas HAM sebagai imperialisme kebudayaan Barat. Hak asasi sebagaimana ditetapkan dalam DUHAM dipandang sebagai produk politis Barat sehingga tidak bisa diterapkan secara universal. Keengganan untuk menerapkan DUHAM secara menyeluruh juga didukung dalih pembelaan terhadap pluralitas

dengan dasar bahwa kemerdekaan pertama-tama berarti kemerdekaan untuk berbeda, sehingga penyeragaman dipandang sebagai perampasan kemerdekaan.

Di sisi lain, kelompok kedua yang berpegang pada teori radikal universalitas berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi HAM, dan perbedaan pengalaman histories dan sistem nilai tidak meniscayakan HAM dipahami secara berbeda dan diterapkan secara berbeda pula dari satu kelompok ke kelompok budaya lain. Teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara. Kelompok ini menganggap Haknya ada satu paket pemahaman mengenai HAM, bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama di manapun dan kapan pun serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku secara universal.

Beberapa respon terhadap perbedaan ini muncul. Sebagian mengatakan bahwa apa yang dirumuskan dalam DUHAM harus dipandang sebagai cita-cita ideal yang Harus dicapai oleh masyarakat beradab yang tentunya memberikan manfaat yang sangat baik. Pandangan bahwa HAM tidak sesuai dengan kebudayaan tertentu sama dengan asumsi orang yang mengatakan bahwa pemerintah yang bersih tidak cocok di Indonesia karena pada faktanya banyak terjadi kasus korupsi dan kolusi. Oleh karena itu, berbagai Hambatan terhadap penerapan HAM tidaklah secara otomatis membenarkan bahwa perlu ada konsepsi HAM lain yang lebih sesuai dengan kebudayaan di Indonesia . Di sisi lain, sebagai bangsa yang menghormati konstitusi dan konsensus bersama, Indonesia Harus menerapkan HAM karena telah menyepakati poin - poin yang termaktub dalam DUHAM.

Pendapat tersebut dipertegas dengan pandangan bahwa fakta histories HAM yang berasal dari Barat tidak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan terhadap universalitas HAM. Nilai-nilai budaya pada dasarnya diterima bukan karena asal-usulnya, melainkan karena sesuai atau tidaknya nilai-nilai tersebut dengan kebuTuhan

budaya yang berkembang dalam kelompok budaya. Islam misalnya, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia bukan karena agama tersebut berasal dari Arab, melainkan karena tuntutan budaya yang diajarkan Islam lebih bisa mengena dan sesuai dengan cita rasa masyarakat. Banyaknya produk tradisi Barat yang dipakai di Indonesia adalah contoh lain kenapa arti asal usul; sebuah budaya tidak menjadi begitu penting pada tataran ini.

Pelanggaran dan Pengadilan HAM

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Secara jelas UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mendefinisikan hal tersebut. Menurut Undang-undang ini, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap Hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu : pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok

- b. Mengakibat penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan
- g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk – bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai Hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya.

Pelanggaran terhadap Hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun bukan aparaturnegara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM,

penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan Umum. Hakl penting yang harus diperhatikan oleh penegak hukum adalah bahwa persidangan terhadap pelanggaran harus bersifat adil.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan kejaHaktan terhadap kemanusiaan, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan pasal tersebut, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi Hak asasi manusia. Dengan demikian, pelanggaran HAM kategori berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tentang pengadilan HAM ini dapat diadili dengan membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden dan berada dilingkungan Pengadilan Umum.

Selain pengadilan HAM Ad Hoc, dibentuk juga komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI No. V/MPR/2000. tentang Penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi ini dibentuk dengan undang-undang sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (propinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Umum yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran

Hak asasi manusia oleh warga Negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak asasi manusia yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam undang-undang pengadilan HAM. Kepedulian warga Negara terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM atau penyelenggaraan tribunal (forum kesaksian untuk mengungkap dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM.⁶⁴

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang mengkaji pemikiran Syahrūr telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, kajian yang akan peneliti lakukan, baik judul maupun permasalahannya, sebagaimana telah dikemukakan di bagian permasalahan di atas, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Muhyar Fanani (2005) dalam disertasinya yang berjudul *Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam Ilmu Usul Fikih (Teori Hudud sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih)* mengkaji pemikiran Muhammad Syahrūr dalam ilmu usul fikih dengan lebih menekankan pada teori *hudūd*-nya. Namun, disertasi ini tidak menggunakan pendekatan *ushûlî*, melainkan sosiologi ilmu pengetahuan, sebuah pendekatan yang jarang dipergunakan oleh para pengkaji ilmu-ilmu keislaman, termasuk para pengkaji ilmu usul fikih.

Penelitian ini memiliki sebuah persoalan pokok, yakni bagaimana memahami kaitan antara teori *hudūd* sebagai bagian dari reformasi keagamaan (baca: reformasi ilmu usul fikih dan fikih) yang dilakukan Syahrūr dengan reformasi politik dan

⁶⁴ Abdul Aziz, *Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cet. II; Surakarta, DEKAMedia, 2011, hal. 139-167.

masyarakat yang didambakannya. Fanani memerinci persoalan pokok ini menjadi beberapa persoalan cabang sesuai dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam penelitian ini. Beberapa persoalan cabang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hakekat teori *hudûd* itu? (2) Bagaimanakah hubungan teori itu dengan struktur kemasukakalan (*plausibility structure*) Syahrûr dalam ilmu usul fikih? (3) Apa kepentingan dan motif Syahrûr dalam menciptakan teori *hudûd*, terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat? (4) Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, apakah teori *hudûd* mampu mengantarkan tercapainya kepentingan seperti yang diharapkan pencetusnya?⁶⁵

Disertasi Sahiron Syamsuddin di Otto-Fredrich-Universität Bamberg, Jerman tahun 2006 yang berjudul *Muhammad Šahrûr Koranhermeneutik und die Debatte um sie bei muslimischen Autoren* mengkaji tentang hermeneutika Alquran Syahrûr dan penilaiannya dari perspektif penulis Muslim. Permasalahan yang dikaji Sahiron adalah tentang: (1) fondasi hermeneutika Syahrûr, (2) metode penafsiran Syahrûr, dan (3) aplikasi produk penafsiran Syahrûr.⁶⁶

Artikel Lindra Darnela di Jurnal Asy-Syir'ah yang berjudul *Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrûr tentang Poligami*. Tulisan ini membahas pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami yang diambil dari bukunya, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqih Islami, fiqhul mar'ah* yang mendeskripsikan bagaimana Syahrur mengambil teks keagamaan (ayat al-Qur'an) dan memahaminya sesuai dengan *istinbat* hukum yang khas menjadi landasan berfikirnya.⁶⁷

Skripsi Ita Musarrofa (2010) yang berjudul: *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami (Studi Analitis Dari Segi Normatif Dan Filosofis)*. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini mengkaji konsep poligami yang digagas oleh Syahrûr dari aspek

⁶⁵ <http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>, diakses pada tanggal 23/05/2011

⁶⁶ Wawancara dengan peneliti, Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. pada bulan 8/2010

⁶⁷ Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I/ 2008

normatif dan filosofis. Dalam merumuskan hukum poligaminya, Syahrur memiliki dua tujuan yang ingin diwujudkan. Pertama, peningkatan dan perbaikan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Menurut Syahrur, rumusan Hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan Hukum Islam tentang perbudakan yang tidak menggunakan cara-cara yang revolusioner dalam melakukan perubahan, akan tetapi keduanya dilakukan secara gradual. Oleh karena itu emansipasi perempuan belum final sebagaimana belum akhirnya pembebasan budak. Kedua, asas poligami bukanlah asas seksualitas semata, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan sosial. Syahrur menjadikan poligami sebagai sebuah solusi dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh banyaknya anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar.⁶⁸

Skripsi Ummi 'Athiyah (2010) yang berjudul: *Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi ini mengkaji tentang konsep syarat isteri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta metode *istinbat* hukum dari konsep tersebut. Selanjutnya dilakukan komparasi untuk membandingkan metode *istinbat* dan kesimpulan dari kedua belah pihak, Syahrūr dan Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹

Semua penelitian tersebut tidak membahas pemikiran Syahrur tentang poligami, kecuali penelitian yang dilakukan oleh Lindra Darnela, *Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrūr tentang Poligami*⁷⁰ dan penelitian yang dilakukan oleh Ita Musarrofa (2010), *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*.⁷¹ Kedua penelitian inipun, tampak tidak berusaha membandingkan poligami menurut pandangan Syahrūr dengan

⁶⁸ <http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>, diakses pada tanggal 23/05/2011

⁶⁹ http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=06210012, diakses pada tanggal 23/05/2011

⁷⁰ Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I/ 2008

⁷¹ <http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>, diakses pada tanggal 23/05/2011

pandangan tradisional. Penelitian ini juga tidak membahas secara khusus bagaimana pandangan Syahrūr tentang poligami dan relevansinya dengan hak asasi manusia.

C. Kerangka Berpikir

Bagaimana problem akademik dipecahkan dan bagaimana cara memperoleh kesimpulan adalah berdasarkan asumsi bahwa:

1. Dari keseluruhan usaha untuk merumuskan kembali teori hukum, pandangan-pandangan Syahrūr hingga kini adalah yang paling meyakinkan. Puncak keberhasilan dari suatu metodologi hukum bergantung tidak hanya pada integritas intelektual dan tingkat kecanggihan dalam berteori akan tetapi bergantung juga pada kemungkinan pemberlakuan metodologi hukum itu dalam konteks sosial.⁷²
2. Sangat disayangkan, konsep hukum dan metodologi hukum baru yang ditawarkan Syahrūr ini hingga kini masih asing bagi mayoritas umat Islam. Padahal, bukan saja metodologi tersebut telah disusun secara padu dan baik, tapi juga metodologi tersebut lebih sesuai dengan sistem pemikiran yang Islami.⁷³
3. Metodologi Syahrūr tidak tunduk pada konsep yang dipahami secara tekstual, namun ia memadukan analisis tekstual dan kontekstual untuk menempatkan sebuah hukum humanis yang memberikan panduan secara umum.⁷⁴

Berangkat dari asumsi tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap konsep poligami yang ditawarkan Syahrūr berdasarkan analisis kritis. Untuk itu, pertamanya peneliti perlu mengemukakan konsep poligami yang telah ada dalam fikih

⁷² Wael B. Halaq, "Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur", Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, op. cit., hal. 15-16.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

terdahulu sebagaimana dipahami oleh tradisionalists dan menunjukkan fakta-fakta sejarah tentang praktek poligami kemudian melakukan komparasi terhadap konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data primernya berupa karya-karya asli Syahrûr, sedangkan data sekundernya berupa karya-karya lain yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syahrûr atau pembaruan hukum Islam secara umum.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, baik yang primer maupun yang sekunder. Hasil telaahan dari dokumen-dokumen itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.

C. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan hermeneutika hukum. Setelah proses diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji. Baik proses reduksi (seleksi data), proses diskripsi, dan proses penyimpulan dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, terus-menerus, dan susul-menyusul, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian, barulah disusun sebuah teks naratif kedua, yang berupa laporan akhir penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dari teknik dokumentasi, baik yang primer maupun sekunder. Dari data tersebut ditemukan teori batas (nazariyah al-hudud) yang mendasari gagasan Syahrūr tentang poligami. Berdasarkan teori ini Syahrūr berpendapat bahwa ayat poligami mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Pandangan ini relevan dengan spirit hak asasi manusia yang melindungi aspek-aspek kemanusiaan dan menjaga keadilan dalam setiap kontrak sosial. Dalam konteks ini, semangat kesetaraan gender antara suami dan isteri-isterinya terjaga sementara keadilan sosial khususnya terhadap anak-anak dari isteri pertama dan anak-anak yatim dari isteri-isteri berikutnya terjamin.

Dengan demikian, konsep poligami Syahrūr tampak berdiri di tengah-tengah di antara pandangan tradisional dan feminis. Poligami dalam pandangan tradisional tampak mengabaikan semangat kesetaraan gender antara suami dan isteri-isterinya dan keadilan sosial terhadap anak-anak. Sementara dalam pandangan feminis, poligami merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kedua pandangan ini tentu berlawanan dengan semangat hak asasi manusia.

B. Analisis Data

Melalui metode komparasi antara konsep poligami tradisional dan Syahrūr, kita memperoleh pemahaman lebih jauh, yang menjelaskan alasan mengapa mereka memiliki konsepsi yang berbeda. Hanya dengan mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara mereka, kita selanjutnya dapat menguji secara kritis relevansi konsep poligami Syahrūr dengan hak asasi manusia.⁷⁵

⁷⁵ Dalam metodologi penelitian ini, peneliti mengikuti model yang digunakan oleh Profesor Amin Abdullah karena terdapat kemiripan di metodologinya. Lihat M. Amin Abdullah, "The Idea of

Dalam beberapa kasus, konsep poligami yang diajukan Syahrūr maupun tradisionalis memiliki beberapa kesamaan. Dari aspek kuantitas (*hadd fi al-kamm*), keduanya mengakui bahwa seorang suami dalam satu waktu diperbolehkan melakukan poligami maksimal empat orang isteri. Dari aspek kualitas (*hadd fi al-kayf*), keduanya tidak mensyaratkan apa pun untuk isteri pertama, boleh gadis, janda beranak atau janda tidak beranak.

Di samping memiliki beberapa kesamaan, secara kualitas (*hadd fi al-kayf*), konsep poligami antara yang diusulkan oleh Syahrūr dan tradisionalis juga memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Kalangan tradisionalis memahami bahwa poligami dapat dilakukan terhadap perempuan yang berstatus gadis, janda tidak beranak, maupun janda beranak. Syarat keadilan mereka pahami sebagai adil terhadap semua isteri.

Sementara Syahrūr memahami bahwa poligami dapat dilakukan dengan syarat: istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang memiliki anak yatim. Syarat keadilan dipahami Syahrūr sebagai mampu berlaku adil terhadap anak dari isteri pertama dan anak yatim dari isteri kedua, bukan terhadap para isteri.

Bagaimana persamaan dan perbedaan yang menonjol antara konsep poligami tradisionalis dan yang diusulkan Syahrūr dapat digunakan sebagai metode interpretatif dalam studi perbandingan ini? Kita telah menjelaskan bahwa persoalan 'kuantitas' (empat isteri) dan 'kualitas' (Gadis, janda tidak beranak, janda beranak, adil terhadap isteri, adil terhadap anak-anak) adalah persoalan-persoalan yang meliputi konsep poligami yang dipahami oleh tradisionalis dan Syahrūr. Substansi persoalan-persoalan tersebut, pada kenyataannya mengkonstitusi persoalan poligami, ke arah tema penelitian ini dapat dipersempit. Kajian kita juga berangkat dari substansi persoalan tersebut. Untuk itu, peneliti menjadikan topik-topik tersebut sebagai pokok bahasan, yaitu: 1) Hakikat poligami Syahrūr; 2) Metodologi

University of Ethical Norms in Ghazali and Kant". Diterjemahkan oleh Drs. Hamzah, M.Ag. dengan judul *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Cet. II; Bandung, Mizan, 2002, hal. 44-51.

hermeneutika hukum poligami Syahrūr; dan 3) Relevansi penerapan konsep poligami Syahrūr terhadap hak asasi manusia.

C. Pembahasan

Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan bahwa Syahrūr masih tetap mengakui lembaga poligami. Namun, ia mengajukan syarat yang jauh lebih ketat dan jauh berbeda dengan konsep poligami yang dipahami oleh kalangan tradisionalis. Di samping itu, Syahrūr menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk mengizinkan atau melarang poligami. Ini berbeda dengan sejumlah feminis yang menganggap bahwa poligami bertentangan dengan Hak asasi manusia. Mereka mengusulkan larangan poligami secara mutlak kepada pemerintah.

Pertanyaannya adalah: apakah konsep poligami yang diajukan oleh Syahrur bertentangan dengan Hak asasi manusia sebagaimana pandangan kelompok feminis? Memperhatikan konsep poligami yang digagas oleh Syahrur, tampaknya tidak dapat digeneralisir begitu saja sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengapa? Karena Syahrur menilai, bahwa jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (nazariyah hududiyah), maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia. Konsep Syahrur tentang poligami jelas berbasis pada dimensi kemanusiaan dan sosial. Ini dapat dicermati dari syarat poligami yang diajukan oleh Syahrūr. Hal ini selaras dengan cita-cita hak asasi manusia yang didefinisikan sebagai: "Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".⁷⁶

⁷⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara khusus konsep poligami Syahrūr juga relevan dengan hak asasi manusia yang telah diratifikasi di Indonesia. Di pasal 10 undang-undang tentang hak asasi manusia yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁷⁷ tampak dengan jelas bahwa hak asasi manusia di Indonesia memberikan hak setiap warga untuk berkeluarga dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai kehendaknya secara bebas sepanjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara Syahrūr menyerahkan persoalan poligami ini kepada pemerintah setempat. Menurut Syahrūr, pemerintah berhak melarang atau membolehkan warganya melakukan poligami.

Dalam hal jumlah (Hadd fi al-kamm), sebagaimana tradisional, Syahrūr membatasi maksimum empat orang isteri. Namun, dalam hal kualitas (Hadd fi al-kaif) Syahrūr sangat ketat. Apakah isteri tersebut masih dalam kondisi *bikr* (perawan) atau *tsayyib/armalah* (janda)? Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kaif* ini karena ayat yang termaktub memakai *shighah syarth*, jadi seolah-olah, menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihū mā thaba lakum min al-nisâ’ matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ’ ...*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsithū fi al-yatâmâ ...*”. Dengan kata lain untuk isteri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kaif*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada isteri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah* (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki isteri lebih dari satu itu akan menanggung isteri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrur, akan sesuai dengan pengertian ‘*adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari isteri pertama dengan anak-anak yatim dari isteri-isteri berikutnya.

⁷⁷ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr pada hakikatnya adalah sebuah upaya solusi sosial yang berusaha tidak mengesampingkan dimensi kemanusiaan. Solusi ini berangkat dari pemahaman ayat tentang poligami di dalam Alquran.

Metodologi yang digunakan Syahrūr dalam menghasilkan gagasannya tentang poligami berbeda dengan metodologi yang ditempuh oleh para ahli *ushul fiqh* tradisional. Syahrūr menggunakan metodologi hermeneutika yang menghasilkan teori batas (*nazariyah hududiyah*). Teori inilah yang kemudian diaplikasikan dalam pengambilan berbagai kasus hukum di era kontemporer ini, termasuk di antaranya adalah poligami.

Implikasi konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr adalah bahwa konsep poligaminya ternyata mampu menengahi kontroversi tentang poligami antara kalangan tradisional dan kalangan feminis. Hal ini karena konsep poligami Syahrūr berbasiskan pada dua dimensi sekaligus, dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan. Dua dimensi yang juga menjadi basis hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, konsep poligami Syahrūr relevan dengan semangat hak asasi manusia (HAM).

B. SARAN

Setelah melakukan kajian terhadap konsep poligami Muhammad Syahrūr dan relevansinya dengan hak asasi manusia ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr dapat segera dimasukkan ke dalam silabi mata kuliah Munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia sebagai pengayaan materi kedua mata kuliah tersebut.

2. Konsep poligami yang digagas oleh Syahrūr dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam pengambilan keputusan tentang kasus poligami di tanah air.
3. Indonesia, sebagai Negara yang menganut system demokrasi dan menerima konsep hak asasi manusia dapat menjadikan konsep poligami Syahrūr ini sebagai acuan membuat undang-undang tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *al-Tafsir al-Manar*, tt.
- Abdullah, M. Amin "The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Kant".
Diterjemahkan oleh Drs. Hamzah, M.Ag. dengan judul *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Cet. II; Bandung, Mizan, 2002, hal. 44-51.
- Ali, Ameer, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jayyad Press.
- Abdul Aziz, *Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cet. II; Surakarta, DEKAMedia, 2011.
- Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publiser, 1997.
- Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putera, 1989.
- F. Eickelman, "Pengantar Bagi karya Muhammad Syahrūr 'Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi', Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cet. V; Yogyakarta, eLSAQ, 2008.
- Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994.
- Jamī' al-ushūl*., juz XII
- Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I/ 2008
- Majalah al-Balagh, edisi 1028 Fatwa Ibnu Baz. Dalam *al-Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masa'il Al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq.
- Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Dalam <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4>. *Poligami dalam Hukum Islam.pdf*
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. Jilid IV, 1969.
- Muhammad, KH. Husein, *Membaca Kembali Ayat Poligami*. <http://www.rahima.or.id>

- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, Jilid V, 1967.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1966.
- Syamsuddin, Sahiron (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II; Yogyakarta, eLSAQ, 2007.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cet. V; Yogyakarta, eLSAQ, 2008.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah* (Kairo & Damaskus: Sina li al-Naṣr, 1992).
- Syahrur, Muhammad, "Applying the Concept of 'Limits' to the Right of the Rights of Muslim Women", www.Islam21.org, Desember, 2000.
- Syah, Abied hal. 2001.
- Al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I., 1973.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 1997.
- Al-Thabari,. Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wawancara dengan peneliti, Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. pada bulan 8/2010
- Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/7703892.html>

<http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>

http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=06210012

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiunkdr-gdl-rubiyanto-644&q=syahrur>

<http://www.lib.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>.

<http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--mohammadal-8061&q=syahrur>.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--muhamadari-8058&q=syahrur>.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--ahmadnadhi-8608&q=syahrur>.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--diandwiali-8012&q=syahrur>.

<http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>.

<http://perpustakaan.uin-suka.ac.id/index.php/digilib>.

LAMPIRAN

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

*Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari lakilaki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini,

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang

berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatankejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara

umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengesap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

- c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMU UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II ASAS - ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak Untuk Hidup

Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media

cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksudmaksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undangundang ini.

Hak Ketujuh

Hak Atas Kesejah Kesejahteraan teraan

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

1. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara

kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

3. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
4. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78

1. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. sidang paripurna; dan b. sub komisi.
2. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

1. Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
2. Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

1. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
3. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
4. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
5. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

1. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
2. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
4. Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus;
- d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
2. Setiap anggota Komnas HAM berhak :
 - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
 - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
 - a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
 - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - d. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - e. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - f. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - g. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - h. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - i. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
 - a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebaran suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat :
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 96

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh moderator.
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara

yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN

Pasal 105

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini :

- a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET

Republik Indonesia

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Edy Sudibyo